



**BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT**
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2019-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten/Kota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jakstrada memuat:

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;

- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan lingkungan hidup melaksanakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta koordinasi pengurangan dan pennaganan sampah sesuai arahan kebijakan, strategidan target pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap program dan/atau kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga harus diselaraskan dan/atau sesuai dengan Jaktrasda.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan Hidup melaksanakan pemantauan atas:

- penyelenggaraan Jaktrasda; dan
- pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Jaktrasda dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

Pasal 10

- Pemantauan terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berdampak pada Jaktrasda.
- Informasi mengenai capaian pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) bersumber dari laporan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari Perangkat daerah terkait.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 11

- Kepala Perangkat Daerah terkait yang memiliki program dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menyampaikan laporan pelaksanaan program dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, menyusun laporan Jaktrasda berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- Laporan Jaktrasda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi, yang dilakukan melalui:
 - pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- Hasil evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - dasar perbaikan Jaktrasda; dan
 - laporan pelaksanaan Jaktrasda.

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, menyusun laporan pelaksanaan Jaktrasda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan laporan pelaksanaan Jaktrasda sebagaimana diamksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (3) Laporan pelaksanaan Jaktrasda sebagaimana dimaksud pad ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan laporan Jaktrasda kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 - 6 - 2019**
B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 14 - 6 - 2016**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

D E N I S U H E R L A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2019 NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA


A. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	424.316,25	431.190,80	438.189,03	445.313,38	452.566,35
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	20%	22%	24%	26%	27%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Garut (Ton/Tahun)	84.863,25	94.861,98	105.165,37	115.781,48	122.192,91
					128.786,13
					140.240,52

B. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	424.316,25	431.190,80	438.189,03	445.313,38	452.566,35
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	80%	75%	74%	73%	72%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	339.453,00	323.393,19	324.259,88	325.078,77	325.847,77

BUPATI GARUT,


RUDY GUNAWAN

B. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	424.316,25	431.190,80	438.189,03	445.313,38	452.566,35
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	80%	75%	74%	73%	72%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	339.453,00	323.393,10	324.259,88	325.078,77	325.847,77

BUPATI GARUT,



RUDY GUNAWAN

B. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	424.316,25	431.190,80	438.189,03	445.313,38	452.566,35
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	80%	75%	74%	73%	72%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	339.453,00	323.393,10	324.259,88	325.078,77	325.847,77

BUPATI GARUT,

ttd

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN GARUT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Kewajiban Duniia Usaha untuk Pemanfaatan Produk Hasil Bank Sampah dan TPS 3R	dok/tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag ESDM
			2) Penyusunan Teknis Kawasan Bebas Sampah	dok/tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan
			3) Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Sampai Komersial, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Lainnya.	dok/tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag ESDM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4) Penyusunan Pemberiaaan dispensasi retribusi bagi yang sudah memiliki Bank Sampah dan TPS3R	skema be apa dispensasi kegiatan bagi daerah yang sudah memiliki Bank Sampah dan TPS3R	dok/tahun	1	1	1	1	1	1	1	
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Penyusunan kerja sama dalam hal anggaran sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dok/tahun	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DPR, DPRD Prov, DPRD Kab, Bappe Dinas PU/PR, Disperindag ESDM
		c. Penguatan komitmen lembaga sekutif dan legisif di pusat dan di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sanjai Rumah Tangga dan Sani Rumah Sejenis Sanjai Rumah Tangga	1) komitmen realisasi Sekolah Adiwiyata 2) pembinaan sekolah non adiwiyata 3) komitmen realisasi Eco Village 4) komitmen proklamasi 5) komitmen realisasi eco office	lokasi	16	18	20	22	23	24	26	DLH	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab.
				Lokasi	30	30	30	30	30	30	30	DLH, Disdik	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab.
				lokasi	74	83	92	102	107	113	123	DLH	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab.
				lokasi	233	260	288	317	335	353	384	DLH	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab.
				lokasi	16	18	20	22	23	24	26	DLH	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6)	komitmen pesantren	realisasi eco	Lokasi	16	18	20	22	23	24	26	DLH	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab.	
7)	komitmen realisasi Eco Campus	Eco	Lokasi	16	18	20	22	23	24	26	DLH	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab.	
8)	Perbup/Surat pembatasan plastik	Edaran kantong	Lokasi	63	71	78	86	91	96	105	DLH	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab.	
9)	fasilitasi prasarana sarana dan bebas sampah	kawasan bebas sampah	Lokasi	35	50	55	65	70	70	74	DLH	Dinas PUPR, Disperkim, Dinkes	
10)	fasilitasi pembuatan lubang biopori	pembuatan Titik		2325	2599	2881	3172	3348	3528	3842	DLH	Dinas PUPR, DiSpertkim, Dinkes	
11)	penyediaan sampah dan pendukungnya	bank sarana	Lokasi	35	39	43	48	50	53	58	DLH	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab	
12)	sosialisasi dan operasional TPS3R	bintek	Lokasi	35	39	43	48	50	53	58	DLH	DPR, Kemen LH, DPRD Prov, DPRD Kab	
13)	supervisi pengelolaan sampah ke pengumpul/lapak	para para	Lokasi	7	8	9	10	11	11	12	DLH	Disperindag ESDM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d. peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sumber manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Pengelola Sampah, meliputi: 1) peningkatan kualifikasi SDM PNS struktural dan non struktural dalam kegiatan pengurangan sampah 2) peningkatan kapasitas SDM operasional dan non operasional melalui pelatihan, sertifikasi dan diseminasi	kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Kemen LH, Kemen PUPR
e. pembentukan sistem informasi	1) penyiapan monitoring dan evaluasi tingkat sampah 2) pengukuran pengurangan di setiap wilayah pelayanan 3) pembentukan Grup Komunikasi (WA Group) antar kelompok Bank Sampah/TPS 3R	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Diskominfo
f. penguan terlibatan masyarakat melalui komunikasi informasi, edukasi	1) pembentukan Lembaga Pengelola TPS3R, melalui: a) penyusunan petunjuk lembaga pengelola TPS 3R	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Kemen PUPR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
b) fasilitasi pembentukan lembaga pengelola TPS3R oleh Pemerintah	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Kemen PUPR
2) penguatan manajemen dan operasionalisasi lembaga pengelola TPS3R pembinaan kinerja lembaga pengelola TPS3R	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Kemen PUPR
3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengejalaan sampah	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Kemen PUPR
a) sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat umum	kali/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Kemen PUPR
b) sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola TPS3R (KSM3R) di masyarakat	kali/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Kemen PUPR
c) sosialisasi dan pendampingan kepada Institusi Pendidikan	kali/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Disdik, Provinsi, LHK
(1) sosialisasi dan pendampingan kepada komunitas sekolah melalui program Sekolah Adiwiyata	kali/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Diskominfo, Kemen LHK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1) peningkatan kapasitas lembaga pengelola sampah di masyarakat (Non Pemerintah)										
			(1) pembentukan komunitas-komunitas pergiat lingkungan di masyarakat, sekolah dan perguruan tinggi	kali/kec	1	1	1	1	1	1	DLH	Dsdlk	
			(2) menyiapkan tenaga fasilitator untuk disebar ke setiap RW	kali/kec	1	1	1	1	1	1	1	DLH	
			(3) menyelenggarakan bimbingan teknis kepada Para Pengelola Sampah kawasan (Permukiman, Sekolah, Institusi dan Industri)	kali/kec	2	2	2	2	2	2	2	DLH	
			g. penerapan pengembangan dan sistem insentif dan disincentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) integrasi bank sampah atau KSM TPS 3R ke dalam BUMDES untuk mendapat fasilitas/bantuan desa	unit/tahun	5	5	5	7	8	8	10	Kecamatan atau Desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2) penyusunan soialisasi SOP pemilahan di kawasan komersil	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH
			3) penyusunan pengangkutan dari setiap sampah	SOP sampah sumber sumber	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH
			4) penyusunan pemilahan untuk seluruh aktivitas kota	SOP pemilahan untuk seluruh aktivitas kota	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH
			5) penyusunan peraturan terkait tata cara pengejolaan sampah di tempat dan fasilitas Hbum, pasar, buka, sungai, taman kota	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH
			6) penyusunan peraturan terkait standar pelayanan minimal lokal	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH
			7) penyusunan peraturan terkait sistem tarifgap darurat pengelolaan sampah	kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH
	b.	pengurangan inasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) koordinasi menghasilkan keputusan bersama Perwalian penanganan sampah	dok/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH, Pemprov, Kemen LHK, Kemen PUPR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2) Koordinasi operasional TPPAS Legok Nangka	kali/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH, DLH dan Disperkim Provinsi	
c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pengembangan Prasarana Sarana Pengumpulan/Pewadahan Sampah, meliputi: (a) pengadaan motor untuk pengumpulan sampah di seluruh wilayah pelayanan (b) pengadaan TPS untuk pengumpulan/ sampah dari kawasan permukiman dan pasar 2) Pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan sampah, meliputi: (a) pengadaan <i>dump truck</i> untuk pengangkutan sampah dari permukiman, institusi, komersial, sepuan jalan dan taman	unit/tahun	659	628	630	631	633	634	635	DLH, PUPR, KLH	Kemen DPR, DPRD Prov, DPRD Kab, Bappenas, Bappeda	DPR, DPRD Prov, DPRD Kab, Bappenas, Bappeda	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5)	persiapan pembangunan TPA dan TPST di setiap wilayah pelayanan												
	(a) identifikasi lahan untuk lokasi TPST	lokasi											DLH, PUPR
	(b) penetapan lahan TPA dan TPST	lokasi	3										DLH, PUPR
	(c) pembebasan lahan	lokasi	3										DLH, PUPR
	(d) penyusunan DED TPA dan TPST	dokumen	3										DLH, PUPR
	(e) pelaksanaan konstruksi	lokasi		3									Kemen PUPR
	(f) pengadaan sarana pendukung operasional TPA dan TPST	paket		3									Kemen PUPR
	d. peringkatan kegiatan	1) penyusunan studi optimasi sistem pengangkutan sampah dengan keberadaan TPA Regional Legok Nangka dan TPST Wilayah											Kemen PUPR
	kegiatan,	2) penyusunan peraturan terkait kelembagaan											
	kegiatan mimpinan, elembaga, dan sumber daya manusia upaya penganganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejatis Rumah Tangga	(a) Pengesahan Perup Pembentukan UPTD	Dok	1									Bag Hukum, Bag Organisasi DLH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
e. pembentukan sistem informasi	1)	pengembangan sistem informasi dan monitoring pengangkutan sampah [sistem pengelolaan sampah online]	kali	1									DLH, Diskominfo
	2)	pengembangan sistem informasi pengelolaan tingkat dengan aksesibilitas tinggi bagi masyarakat											DLH, Diskominfo
		(a) pengembangan aplikasi database berbasis online dan offline terkait lingkigatan pengelolaan sampah formal dan informal	kali	1									DLH, Diskominfo
		(b) pengembangan modul sosialisasi pengelolaan sampah di internet, media sosial, dan media elektronik lainnya	kali		1								DLH
		(c) pemetaan pengelolaan sampah yang dilakukan stakeholders terdiri dari terutama pengelolah usaha dan produsen	kali			1							Disperindag ESDM
		(d) pengembangan penyusunan MOU antar rihak pelaku usaha komersil, retail dan industri terkait pengelolaan sampah	kali				1						Disperindag ESDM, DPMPT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(c) pelelangan pengadaan usaha pembangunan TPST (dokumen dokument lelang, panitia lelang, <i>on the spot</i>)	kali	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH
			2) pengembangan dan kemitraan pengelolaan sampah masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sampah										
			(a) evaluasi pembiayaan operasional TPS 3 R	kali									DLH Kemen PUPR
			(b) pembiayaan pengolahan sampah TPS 3R kepada masyarakat	kali	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH
			h. penguatan penegakan hukum										DLH Prov
			1) rekrutment dan pelatihan tenaga pengawasan disiplin kelola sampah	kali	2	2	2	2	2	2	2	2	
			2) operasionalisasi pengawasan disiplin kelola sampah	sepanjang tahun									DLH, SATPOL PP
			3) evaluasi mekanisme hukum dan peraturan	kali	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH, SATPOL PP
		i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat	penyusunan peraturan terkait pengelolaan sampah oleh pihak ketiga dan tata cara memperoleh izin tersebut	dok						1			DLH, Kementerian LHK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disincentif dalam penanganan sampah tangga	1) Penyusunan Peraturan Kompensasi Dampak Negatif dan Seluruh Aktivitas Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	dok					1				DLH, Bagian Hukum	DLH Prov

BUPATI GARUT, /

 RUDY GUNAWAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam dalangan penangaman sampah saur gga tan sampah sejenis rumah tangga	1) Penyusunan Peraturan Komperensi dari DamPak Negatif Sehruh Aktivitas Pengelolaan Sampah	dok										DLH, Bagian Hukum	DLH Prov

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disincentif dalam penanganan sampah tangga	1) Penyusunan terkait Dampak Seluruh Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Peraturan Kompeniasi Negatif dari Aktivitas Pengelolaan Sampah	dok						1			DLH, Bagian Hukum DLH Prov
		2) Penyusunan terkait Insentif Disincentif Pengolahan Sampah yang Berdampak Pengurangan Sampah	Peraturan Insentif Disincentif Pengolahan Sampah yang Berdampak Pengurangan Sampah	dok						1			DLH, Bagian Hukum DLH Prov

BUPATI GARUT,**t t d****RUDY GUNAWAN**

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, menyusun laporan pelaksanaan Jaktrasda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan laporan pelaksanaan Jaktrasda sebagaimana diamksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (3) Laporan pelaksanaan Jaktrasda sebagaimana dimaksud pad ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan laporan Jaktrasda kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal
B U P A T I G A R U T,

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

DENI SUHERLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2019 NOMOR